
Dinamika Penerapan Hukum Adat Port Numbay: Analisis Tren Kontemporer di Kota Jayapura

Sara Ida Magdalena Awi

¹²³ Universitas Cenderawasih; Indonesia

correspondence e-mail*, Saraveral86@gmail.com

Submitted:

Revised: 2025/02/01;

Accepted: 2025/04/21;

Published: 2025/05/01

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of the application of Port Numbay customary law in the contemporary context of Jayapura City. The research method used is a qualitative approach with a case study. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, indigenous communities, academics, and other stakeholders. Data analysis was conducted using content analysis and qualitative interpretation techniques. The results of the study indicate that the application of Port Numbay customary law has undergone significant changes along with the times, the influence of globalization, and the Papuan special autonomy policy. These changes include adaptation to the state legal system, shifts in traditional values, and the emergence of new challenges related to conflicts over customary rights and development. Nevertheless, Port Numbay customary law continues to play a significant role in maintaining cultural identity, resolving disputes, and maintaining social harmony within the community. The study's conclusions emphasize the importance of strengthening the role of customary law, harmonizing it with the state legal system, and active participation of the Port Numbay customary law community in decision-making processes related to the management of customary law. Research recommendations include the need to revitalize customary values, increase the capacity of customary institutions, and develop policies that support the sustainability of Port Numbay customary law.

Keywords

Customary Law of Port Numbay, Jayapura City, Papua Special Autonomy, Legal Dynamics, Customary Conflict



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Kota Jayapura, sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Papua, memiliki dinamika sosial dan budaya yang unik dan kompleks. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin meluas, hukum adat Port Numbay, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat asli, terus mengalami perkembangan serta tantangan yang signifikan. Hukum adat Port Numbay, yang mencakup norma, nilai, dan praktik yang mengatur kehidupan

masyarakat, memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan.¹ Hal ini mencakup pengaturan hubungan sosial, penyelesaian sengketa, hingga pengelolaan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam konteks pengelolaan tanah ulayat, hukum adat ini mengatur bagaimana masyarakat adat berinteraksi dengan lingkungan mereka, serta bagaimana mereka membagi dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan hukum adat Port Numbay dalam konteks kontemporer di Kota Jayapura, dengan fokus pada tren yang muncul, tantangan yang dihadapi, dan implikasi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai dan identitas budaya masyarakat. Sebagai contoh, dalam penyelesaian sengketa, masyarakat sering kali lebih memilih untuk menggunakan mekanisme hukum adat daripada sistem hukum formal, karena mereka percaya bahwa proses tersebut lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka.

Latar belakang penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas interaksi antara hukum adat dan sistem hukum negara, serta dampak otonomi khusus Papua terhadap kehidupan masyarakat adat. Otonomi khusus, yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pembangunan daerah. Namun, implementasi otonomi khusus ini juga menimbulkan berbagai tantangan, termasuk konflik kepentingan, ketidakpastian hukum, dan perubahan sosial yang signifikan. Misalnya, dalam beberapa kasus, proyek pembangunan infrastruktur yang didorong oleh pemerintah sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka, yang dapat menyebabkan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah²

Selain itu, dinamika pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua juga memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat adat, khususnya terkait dengan hak ulayat dan

¹ Rae Netha Junaedy, "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura," 2016; MAGDALENA AWI and SARA IDA, "Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 1 (2013): 44095.

²Nur Rohim. (2015). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Lampung University*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.289>

pengelolaan sumber daya alam. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya sering kali memerlukan penguasaan lahan yang luas, yang dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut (Jordan Randy Zethdan Pellokila, 2021). Dalam konteks ini, hukum adat Port Numbay berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan hak-hak masyarakat adat, meskipun sering kali harus berhadapan dengan kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang dinamika penerapan hukum adat Port Numbay dalam konteks kontemporer. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya tentang hukum adat di Papua, belum banyak penelitian yang secara khusus fokus pada dinamika penerapan hukum adat Port Numbay di Kota Jayapura. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami peran hukum adat dalam masyarakat modern, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan akan ada upaya yang lebih baik dalam melindungi hak-hak masyarakat adat serta mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Penting untuk menekankan bahwa hukum adat Port Numbay bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga sebuah sistem yang hidup dan berkembang sejalan dengan perubahan zaman. Dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, keberadaan hukum adat ini harus dihormati dan dilindungi, agar masyarakat adat dapat terus menjalankan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi identitas mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas yang ingin memahami dan menghargai keberagaman budaya di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua.

Hukum adat Port Numbay memiliki akar sejarah yang panjang dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat di Kota Jayapura.³ Sistem hukum adat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk struktur sosial, sistem kekerabatan, hak ulayat, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya hukum adat dalam menjaga identitas budaya, memelihara harmoni sosial, dan mengelola sumber daya alam.⁴

³ Hugo Warami, "SUKU BIAK: DEWAN ADAT SUKU PERANTAUAN," n.d.; Bastanta Kurnia Ginting, "Jual Beli Atas Tanah Milik Adat Di Kampung Skouw Mabo, Kota Jayapura" (Universitas Hasanuddin, 2022).

⁴ Usman Pakasi. (2009). *Majelis Rakyat Papua dan Pemberdayaan Orang Asli Papua*. *Jurnal Jaffray, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, 7(2). <https://doi.org/10.25278/jj.v7i2.023.10-22>

Otonomi khusus Papua, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001,⁵ memberikan landasan hukum bagi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak ulayat dan hak untuk mengatur kehidupan adat mereka. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat⁶. Namun, implementasi otonomi khusus juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, dan lemahnya penegakan hukum.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Papua, termasuk di Kota Jayapura, telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir. UUD 1945, khususnya setelah Perubahan Keempat, menegaskan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat (Suharyo Suharyo, 2019). Hal ini mendorong upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum negara, serta untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan. Namun, harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara masih menjadi tantangan utama, terutama terkait dengan penyelesaian konflik hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam⁷.

Penelitian mengenai Majelis Rakyat Papua (MRP) juga relevan dalam konteks ini. MRP sebagai representasi kultural masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan dan melindungi hak-hak masyarakat Papua, termasuk dalam mengawasi kebijakan pemerintah⁸. MRP juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat adat, terutama terkait dengan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat adat dalam pembangunan.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menyoroti pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam konteks otonomi khusus. Kurangnya kesadaran hukum dapat menyebabkan konflik dan

⁵ Pemerintah Republik Indonesia and Perubahan Kedua Atas, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 2001.

⁶ Suharyo Suharyo. (2019). *Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional*, 8(3). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330>

⁷ Jordan Randy Zethdan Pellokila. (2021). Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(8). <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330>

⁸ Opcit.

kekerasan, serta menghambat upaya pembangunan dan kesejahteraan⁹. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum, baik terhadap hukum negara maupun hukum adat, menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pemilihan pendekatan ini bukan tanpa alasan; peneliti ingin menggali secara mendalam dinamika penerapan hukum adat Port Numbay dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Dalam upaya memahami realitas sosial yang kompleks, studi kasus menjadi pilihan yang relevan karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara rinci berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum adat mulai dari nilai-nilai dan norma yang mendasarinya, praktik yang berlangsung dalam keseharian masyarakat, hingga tantangan-tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial.

Untuk memperoleh data yang kaya dan bermakna, peneliti menggunakan tiga metode utama dalam proses pengumpulan data. Pertama adalah wawancara mendalam, yang dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam kehidupan adat masyarakat Port Numbay. Mereka yang diwawancarai mencakup tokoh-tokoh adat, masyarakat adat itu sendiri, kalangan akademisi yang mengkaji hukum adat, perwakilan dari pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui pendekatan wawancara ini, peneliti menggali pandangan, pengalaman, serta pemahaman para partisipan terhadap praktik-praktik hukum adat, sekaligus menangkap beragam perspektif yang berkembang di tengah masyarakat.

Kedua, peneliti melakukan observasi partisipan sebagai upaya untuk menyaksikan secara langsung bagaimana hukum adat dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Observasi ini dilakukan dengan mengikuti berbagai kegiatan adat, seperti upacara adat yang sakral, pertemuan-pertemuan adat yang melibatkan musyawarah kolektif, serta proses penyelesaian sengketa adat yang mencerminkan mekanisme keadilan lokal. Melalui keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas tersebut, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang dinamika dan makna hukum adat yang tidak selalu dapat ditangkap hanya melalui wawancara.

⁹ Nur Rohim. (2015). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Lampung University*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.289>

Metode ketiga yang digunakan adalah studi dokumen. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan untuk memperkaya informasi dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan lapangan. Dokumen-dokumen tersebut mencakup peraturan daerah yang mengatur tentang pengakuan terhadap hukum adat, keputusan-keputusan adat yang terdokumentasi, catatan hasil rapat-rapat adat, serta dokumen tertulis lainnya yang mencerminkan keberadaan dan pelaksanaan hukum adat Port Numbay.

Seluruh data yang terkumpul dari ketiga metode tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis konten dan interpretasi kualitatif. Melalui analisis konten, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola yang berulang, serta kecenderungan-kecenderungan yang muncul dalam narasi para partisipan, catatan observasi, dan isi dokumen. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk merumuskan pemahaman yang koheren terhadap kompleksitas hukum adat yang diteliti. Sementara itu, interpretasi kualitatif digunakan untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam data, memahami konteks sosial-budaya yang melatarbelakangi fenomena, serta merumuskan implikasi dari temuan-temuan tersebut terhadap pembangunan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan lokal.

Pemilihan partisipan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria penting. Partisipan yang terlibat adalah mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat Port Numbay, pengalaman nyata dalam berbagai kegiatan adat, serta peran yang signifikan dalam struktur sosial masyarakat. Jumlah partisipan tidak ditentukan secara kaku sejak awal, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga tercapai saturasi data, yaitu kondisi di mana tidak lagi ditemukan informasi baru yang substansial dari wawancara berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum adat Port Numbay di Kota Jayapura menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam. Hasil penelitian menunjukkan adanya adaptasi hukum adat terhadap perkembangan zaman, pengaruh globalisasi, dan kebijakan otonomi khusus Papua. Namun, adaptasi ini tidak selalu berjalan mulus, dan seringkali disertai dengan tantangan baru yang perlu diatasi.

Adaptasi Hukum Adat terhadap Perubahan Zaman

Hukum adat Port Numbay mengalami adaptasi signifikan dalam beberapa aspek yang

krusial bagi masyarakatnya. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial dan budaya, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat adat dapat merespons tantangan modernisasi dan regulasi yang terus berkembang.

Sistem Penyelesaian Sengketa di kalangan masyarakat hukum adat Port Numbay di Kota Jayapura, misalnya, mengalami modifikasi yang cukup mendalam. Pengadilan adat yang dikenal dengan istilah "Para-Para Adat" merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ada sejak lama, di mana prosesnya sangat mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Dalam praktiknya, proses ini dipimpin oleh Ondoafi, seorang pemimpin adat yang memiliki otoritas dalam masyarakat, bersama dengan aparat adat yang mendukung. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita dapat melihat adanya perubahan yang signifikan, di mana pengadilan adat kini seringkali berkoordinasi dengan sistem peradilan negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien, serta untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah, proses penyelesaian yang melibatkan kedua sistem ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil, di mana suara masyarakat adat tetap didengar, namun juga mematuhi hukum yang berlaku di tingkat nasional.

Selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah ulayat, juga mengalami perubahan yang signifikan. Dalam konteks hukum adat, tanah ulayat merupakan hak kolektif masyarakat yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan budaya yang sangat tinggi. Namun, dengan adanya regulasi pemerintah daerah dan nasional yang semakin ketat terkait perizinan dan pengelolaan lahan, hukum adat harus beradaptasi. Misalnya, masyarakat adat kini dituntut untuk mendapatkan izin dari pemerintah sebelum melakukan aktivitas ekonomi di tanah ulayat mereka. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri, di mana masyarakat harus menemukan keseimbangan antara mempertahankan hak adat mereka dan mematuhi regulasi yang ada. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat berhasil mengembangkan model pengelolaan yang berkelanjutan dengan melibatkan pihak ketiga, seperti organisasi non-pemerintah, untuk membantu dalam proses perizinan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Nilai-nilai adat juga mengalami perubahan yang menarik. Di satu sisi, beberapa nilai tradisional tetap dipertahankan dengan kuat, seperti nilai gotong royong yang menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini terlihat dalam berbagai aktivitas komunitas, seperti

dalam acara-acara adat atau saat membantu sesama yang membutuhkan. Namun, di sisi lain, terdapat nilai-nilai lain yang dianggap menghambat pembangunan seringkali dimodifikasi atau disesuaikan. Misalnya, dalam konteks gender, beberapa praktik adat yang sebelumnya membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan kini mulai ditinjau ulang. Beberapa komunitas telah mulai mengakui pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi masyarakat secara keseluruhan.

Adaptasi hukum adat Port Numbay mencerminkan sebuah proses yang dinamis dan kompleks. Masyarakat adat tidak hanya berusaha mempertahankan identitas dan nilai-nilai mereka, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan yang datang dari luar. Dalam sistem penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya alam, dan nilai-nilai adat, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Port Numbay berupaya menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Proses ini tidak hanya penting untuk menjaga keutuhan budaya, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berfungsi secara efektif di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Adaptasi ini menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah sistem yang hidup dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Pengaruh Globalisasi dan Otonomi Khusus

Pengaruh globalisasi dan kebijakan otonomi khusus memberikan dampak yang signifikan terhadap penerapan hukum adat. Pengaruh globalisasi, seperti masuknya nilai-nilai modern, teknologi, dan gaya hidup baru, mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum adat. Hal ini dapat menyebabkan konflik nilai dan pergeseran identitas budaya.

Van Vollenhoven seorang bapak Hukum Adat di Hindia Belanda memberikan pengertian mengenai hukum adat. Menurutnya, Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang mana di satu sisi mempunyai sanksi (disebut hukum) dan di sisi lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (disebut adat)¹⁰. Jadi, adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi "hukum adat"¹¹.

¹⁰ Effendy. (1994). Pengantar Hukum Adat. Semarang: CV. Triadan Jaya.

¹¹ Hadikusuma, H. (2000). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju

Hukum adat sebagai bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia, telah lama menjadi sistem hukum yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dalam konstruksi hukum Indonesia, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat telah diamanatkan oleh para pembentuk konstitusi dalam Pasal 18B Ayat (2) serta Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan keberagaman ini membawa keberadaan dari munculnya peradilan adat yang dirasa seringkali lebih dekat dengan masyarakat hukum adat dan lebih mudah diakses bagi mereka dibandingkan dengan sistem peradilan nasional yang lebih formal.

Banyak orang yang berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum peninggalan masa lampau yang berorientasi pada masa lalu, sehingga kurang cocok dengan kehidupan modern seperti sekarang ini yang memasuki era globalisasi. Padahal, hukum adat bersifat dinamis sesuai dengan dinamika manusia yang menganut hukum adat tersebut. Pada dasarnya, substansi pembahasan hukum bukan terletak pada apakah hukum itu tradisional karena warisan masa lampau atau bukan, melainkan pada makna keadilan yang terkandung dalam hukum tersebut. Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat¹².

Penerapan hukum adat pada masyarakat hukum adat Port Numbay dirasa lebih menunjukkan keadilan dan lebih mempunyai kekuatan nilai jika dibandingkan dengan hukum nasional yang cenderung bersifat diskriminasi. Hal ini disebabkan hukum adat dapat menjadi kesepakatan dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan individu, dan kepentingan masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat di masing-masing daerah yang masih berpegang pada aturan-aturan adat seperti pada masyarakat hukum adat Port Numbay, konflik yang muncul tidak selamanya dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan prinsip keseragaman yang menganggap bahwa masyarakat yang satu sama dengan masyarakat yang lain.

Otonomi khusus memberikan peluang untuk memperkuat peran hukum adat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah yang mengakomodasi hukum adat. Namun, implementasi otonomi khusus juga menimbulkan tantangan, seperti tumpang tindih

¹² Hadikusuma, H. (2000). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju

kewenangan dan konflik kepentingan. Otonomi khusus di Papua memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengakuan dan penerapan hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Papua. Hal ini memungkinkan masyarakat adat untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku, sambil tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia¹³ (Retno Wulandari, 2024).

Meskipun otonomi khusus memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Masih terdapat konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan dan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi kebijakan otonomi khusus agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Papua, termasuk masyarakat adat.

Tantangan dalam Penerapan Hukum Adat

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan hukum adat Port Numbay sangat kompleks dan beragam, mencakup berbagai aspek yang saling berinteraksi. Salah satu tantangan yang paling mencolok adalah Konflik Hak Ulayat. Konflik ini sering muncul sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur, ekspansi perkebunan, dan urbanisasi yang tidak terencana. Misalnya, ketika perusahaan perkebunan ingin mengembangkan lahan baru, mereka sering kali tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat yang telah mengelola dan menjaga tanah tersebut selama berabad-abad. Ketidakjelasan batas wilayah adat, yang sering kali diakibatkan oleh kurangnya pemetaan yang akurat dan pengakuan resmi, semakin memperburuk situasi ini. Selain itu, perbedaan interpretasi hukum adat antara masyarakat lokal dan pihak luar, seperti pemerintah atau pengembang, sering kali menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Dalam hal ini, peran mediator atau pihak ketiga yang netral sangat penting untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah Lemahnya Penegakan Hukum Adat. Penegakan hukum adat sering kali mengalami kendala yang signifikan, terutama disebabkan oleh kurangnya sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan dukungan politik. Banyak lembaga adat yang tidak memiliki anggaran yang memadai untuk menjalankan fungsi mereka, sehingga

¹³ Wulandari Retno. (2024), Pengakuan Hak-Hak Adat dalam Kebijakan Otonomi Khusus Papua : Tantangan dalam Implementasinya, *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.

kemampuan mereka dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa menjadi sangat terbatas. Misalnya, pengadilan adat yang seharusnya menjadi tempat penyelesaian sengketa sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh sistem hukum negara, sehingga keputusan yang diambil tidak memiliki efek yang kuat. Dalam konteks ini, dukungan dari pemerintah dan lembaga internasional sangat penting untuk memperkuat posisi hukum adat dan memastikan bahwa masyarakat adat memiliki akses yang memadai terhadap keadilan.

Selanjutnya, Pergeseran Nilai-Nilai di kalangan generasi muda juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak generasi muda yang terpapar oleh budaya modern dan nilai-nilai baru yang sering kali bertentangan dengan tradisi dan hukum adat. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya dukungan terhadap hukum adat dan praktik-praktik tradisional. Misalnya, dalam beberapa kasus, generasi muda lebih memilih untuk mengejar pendidikan formal dan karier di luar komunitas mereka, yang dapat mengakibatkan hilangnya pengetahuan dan praktik hukum adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program pendidikan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga menghargai dan melestarikan nilai-nilai budaya serta hukum adat.

Dalam konteks ini, Majelis Rakyat Papua (MRP) memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kepentingan dan melindungi hak-hak masyarakat adat. MRP memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta memberikan masukan dan saran terkait dengan pembangunan dan pengelolaan hukum adat. Dengan demikian, MRP dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat adat dan pemerintah, memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat adat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan yang diambil. Melalui peran tersebut, MRP dapat membantu memperkuat peran hukum adat dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi dari berbagai ancaman yang mungkin timbul akibat perubahan sosial dan ekonomi.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara serius. Pertama, penguatan kelembagaan adat sangat diperlukan. Ini mencakup pengembangan pengadilan adat dan dewan adat yang memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menangani sengketa dan mengelola hukum adat. Dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan ini, masyarakat adat akan memiliki saluran yang lebih efektif untuk menyelesaikan konflik dan melindungi hak-hak mereka. Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum negara. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah yang

mengakomodasi hukum adat, serta melalui peningkatan koordinasi antara pengadilan adat dan peradilan negara. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang positif antara hukum adat dan hukum negara, sehingga keduanya dapat saling mendukung dalam mencapai keadilan bagi masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum juga menjadi aspek yang sangat penting. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan yang cukup mengenai hak-hak mereka, baik dalam konteks hukum adat maupun hukum negara. Program-program pendidikan dan sosialisasi yang menjelaskan tentang hukum adat dan hak-hak masyarakat adat sangat diperlukan untuk mencegah konflik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Misalnya, pelatihan atau workshop yang melibatkan masyarakat adat, pemuda, dan pihak pemerintah dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

TABEL: Perbandingan Dinamika Penerapan Hukum Adat Port Numbay

Aspek	Tradisional	Kontemporer	Perubahan
Sistem Penyelesaian Sengketa	Dominasi Pengadilan Adat	Koordinasi dengan Peradilan Negara	Adaptasi untuk Efektivitas
Pengelolaan Sumber Daya Alam	Kepemilikan Komunal	Regulasi Pemerintah Daerah dan Nasional	Adaptasi terhadap Perizinan
Nilai-Nilai Adat	Gotong Royong Kuat	Pergeseran Nilai	Konflik Nilai

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum adat Port Numbay di Kota Jayapura mengalami dinamika yang kompleks dan terus berkembang. Hukum adat beradaptasi terhadap perubahan zaman, pengaruh globalisasi, dan kebijakan otonomi khusus. Adaptasi ini mencakup perubahan dalam sistem penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya alam, dan nilai-nilai adat. Meskipun demikian, hukum adat Port Numbay tetap memainkan peran penting dalam menjaga identitas budaya, menyelesaikan sengketa, dan memelihara harmoni sosial di tengah masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan hukum adat adalah konflik hak ulayat, lemahnya penegakan hukum adat, dan pergeseran nilai-nilai tradisional. Untuk mengatasi

tantangan ini, diperlukan penguatan kelembagaan adat, harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum negara, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Peran Majelis Rakyat Papua (MRP) sangat penting dalam menjaga kepentingan dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Dalam kesimpulannya, rekomendasi penelitian ini menggarisbawahi pentingnya revitalisasi nilai-nilai adat, peningkatan kapasitas kelembagaan, penyusunan kebijakan yang mendukung hukum adat, koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan kesadaran hukum. Semua aspek ini saling terkait dan berkontribusi pada penguatan identitas budaya masyarakat Port Numbay. Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini secara terintegrasi, diharapkan masyarakat Port Numbay dapat mempertahankan warisan budaya mereka sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman, menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas yang berkelanjutan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan hukum adat Port Numbay dapat terus berperan dalam menjaga identitas budaya, menyelesaikan sengketa, dan memelihara harmoni sosial di Kota Jayapura. Hal ini akan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat adat.

REFERENCES

- AWI, MAGDALENA, and SARA IDA. "Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 1 (2013): 44095.
- Ginting, Bastanta Kurnia. "Jual Beli Atas Tanah Milik Adat Di Kampung Skouw Mabo, Kota Jayapura." Universitas Hasanuddin, 2022.
- Indonesia, Pemerintah Republik, and Perubahan Kedua Atas. "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 2001.
- Junaedy, Rae Netha. "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura," 2016.
- Warami, Hugo. "SUKU BIAK: DEWAN ADAT SUKU PERANTAUAN," n.d.